

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, sehingga tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil curian itu, benda-benda curian itu tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka di sinilah peranan seorang penadah hasil pencurian terhadap harta benda sangat diperlukan.¹ Kesenjangan sosial dan banyaknya pengangguran saat ini di Indonesia turut mendorong tingginya kriminal. Berdasarkan ilmu kriminologi seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomi.²

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan istilah yang digunakan dalam teori hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang merupakan kata dari bahasa Belanda. Perbuatan pidana atau *strafbaar feit* ini memiliki definisi yang berbeda di kalangan ahli hukum pidana. Salah seorang pakar hukum pidana Indonesia, Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai “suatu aturan hukum yang disertai

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 130

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 14.

dengan ancaman hukuman dalam bentuk hukuman pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar rumusan atau formula larangan yang telah dimuat dalam aturan pidana.³

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁴

Dalam suatu transaksi jual beli barang, rakyat Indonesia terkadang atau kebanyakan pembeli tertarik dengan barang yang dijual di bawah harga pasar. Hal ini merupakan hukum pasar yang tidak tertulis dan suatu hal yang lumrah dalam praktik jual beli. Terlebih jika pembeli ternyata berniat untuk menjual lagi dengan harga pasaran tentunya pembeli akan mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian awal.

Dengan demikian, pada prinsipnya dalam proses jual beli, pembeli yang beriktikad baik itu dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, jika ternyata di kemudian hari terdapat suatu perkara bahwa barang yang dibeli warga tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka predikat “beriktikad baik” tersebut harus diuji. Yaitu, apakah proses jual beli itu terjadi secara wajar, apakah benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang dijual belikan adalah hasil

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h. 15.

⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, h. 23

kejahatan, dan yang penting pula adalah, apakah membeli barang itu untuk memperoleh keuntungan atau tidak.

Pakar-pakar lain ada yang mendefinisikan kejahatan itu sebagai delik, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan banyak lainnya pendapat ahli hukum.⁵ Kejahatan atau pidana dalam konsep hukum positif maupun hukum Islam banyak jenisnya, karena pada prinsipnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, salah satu kejahatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana adalah penadahan.

Penadahan adalah perbuatan pidana yang perbuatannya menampung barang atau benda yang dihasilkan dari tindak kejahatan. Kemudian barang tersebut diperjualbelikan kembali dengan harga yang relatif murah dari yang semestinya. Tindak pidana penadahan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi yang kurang stabil, serta keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan cara mudah dan cepat. Sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan barang curian merupakan perbuatan kejahatan dengan cara menyimpan, menyembunyikan, menjual, mengangkut, barang yang berasal dari kejahatan berupa barang hasil

⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, h. 5

curian dan menghasilkan keuntungan yang disebut juga heling. Seseorang yang menjadi penadah disebut juga heler.⁶

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.⁷

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁸

Adapun ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penadahan menurut hukum positif, termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu terdapat dalam Pasal 480 tentang penadahan yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

⁶ Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 151-152

⁷ Cecep Wiharna, Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016, h 760

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 9

2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁹

R. Soesilo mengatakan yang terpenting di dalam Pasal ini adalah

“terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”.¹⁰

Tindak pidana penadahan sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Seperti yang kasus yang dijabarkan di atas, tindak pidana penadahan diawali dengan Tindak Pidana Pencurian. Barang-barang yang dicuri pada umumnya adalah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, serta barang-barang elektronik dan lainnya. Tentu barang-barang hasil kejahatan tersebut oleh pelaku harus dijual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau uang. Tidak mungkin pelaku menjual atau menawarkan barang-barang hasil curian tersebut secara bebas dan terangterangan. Oleh karena itu, barang hasil curian tersebut dijual kepada penadah.

Pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran masyarakat yang menjadi korban kejahatan yang pelaku kejahatan lakukan, akan tetapi tak jarang pelaku kejahatan juga berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan pelaku

⁹ KUHP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke 15, 2016), h. 164.

¹⁰ R. Suganda, KUHP dan Penjasannya (Usaha Nasional), h. 492.

kejahatan dalam melakukan kejahatan atau berinteraksi dengan pelaku kejahatan yang membantu pada saat setelah kejahatan itu sendiri telah dilakukan, dengan melakukan pembelian, penyewaan, penukaran, menerima gadai, menerima barang tersebut sebagai hadiah, ataupun masyarakat yang membantu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang-barang hasil kejahatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dimana orang yang membantu atau memudahkan kejahatan ini disebut sebagai penadah.

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat pelaku pencurian menyalurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang di pasar loak. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap tata krama kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum.¹¹

Pidana penadahan sering sekali disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yaitu karena perbuatan penadahan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak dilakukan seandainya tidak ada orang yang mau menerima hasil kejahatannya.¹² Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (1), Op.Cit, h. 132

¹² Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 h. 132 (selanjutnya disebut Andi Hamzah 2)

bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Masalah pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.¹³

Tindak pidana memperdagangkan barang hasil curian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019 terjadi bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr. Junaedi als. Edy (diajukan dalam perkara terpisah) agar dibantu mencarikan orang yang bersedia membeli mesin pompa air. Terdakwa bersedia untuk mencarikan pembeli. Terdakwa kemudian menemui saksi Mujemal als. Jemal untuk

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2010, h. 1

menawarkan mesin pompa air. Saksi Mujemal bersedia membeli asalkan harganya cocok dan akan memeriksa barangnya lebih dulu. Sesaat kemudian datang sdr. Edy, mengatakan barangnya ada di gudang lapangan futsal desa Lelede kecamatan Kediri. Kemudian saksi Mujemal pergi bersama Sdr. Edy untuk memeriksa mesin air. Karena kondisinya bagus maka saksi Mujemal bersedia membelinya. Saksi Mujemal kemudian pulang dan bertemu lagi dengan terdakwa Jon untuk membicarakan harga. Awalnya terdakwa menawarkan mesin pompa air seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akhirnya disepakati harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi Mujemal langsung pergi mengambil mesin pompa air merk Honda warna merah tersebut beserta 2 (dua) buah selangnya sepanjang 95 meter dan membawanya pulang.

Mesin air yang jual oleh terdakwa kepada saksi Mujemal dan saksi Masirah adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Junaedi als. Edy, Sdr. Safwan als. Entot (keduanya diajukan dalam perkara terpisah) dan sdr. Adam (DPO) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 di gudang kompleks Peternakan Desa Lelede Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat. Dan akibat perbuatan dari terdakwa, pihak kantor BP3TR (Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pidana penadahan dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindakan memperjual belikan barang yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi jual beli barang hasil dari tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan memperjual belikan barang hasil kejahatan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalampenulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan tentang tindakan memperjual belikan barang yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi jual beli barang hasil dari tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas tindakan memperjual belikan barang hasil kejahatan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum tindak pidana penadahan.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang memperjual belikan barang hasil kejahatan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik

adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁴

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁵ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁶ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹⁷ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁸

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.²⁰

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.²¹

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung

¹⁹ *Ibid.*, h. 253.

²⁰ *Ibid.*

²¹ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.²²

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²³ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu

²² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

²³ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁴ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

²⁴ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, Hal. 95

²⁵ Hans Kelsen II, *Op.cit.* , Hal. 149

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap kerusakan lingkungan hidup.

b. Teori Sanksi Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai sub sistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.²⁶

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang

²⁶ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.²⁷

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain

²⁷ Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai

faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukhan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC

menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan

transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.²⁸

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.²⁹

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

²⁸ *Ibid.*,h. 22.

²⁹ *Ibid.*,h. 21.

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan

restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.³⁰ Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".³¹ Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris

³⁰ *Ibid.*,h. 5.

³¹ *Ibid.*,h. 139.

mempunyai tradisi penjeraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.³² Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat ataukah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih

³² *Ibid.*,h. 319.

melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti

sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pidana yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum

dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.³³

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

³³ Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

c. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”³⁴ Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.³⁵

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain

³⁴ Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

³⁵ *Ibid.* h. 20.

politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”³⁶

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureaucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.³⁷ Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:³⁸

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 64.

³⁸ *Ibid.*, h. 65-66.

menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semaksimal.

- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan

dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.³⁹

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.⁴⁰ Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum.

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴¹ Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.⁴²

³⁹ Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

⁴¹ *Ibid.*, h. 59-50.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu

dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁴³
2. Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.⁴⁴
3. Kejahatan

Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.⁴⁵

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

⁴³ Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23-25

⁴⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h : 11.

1. Tesis Antoni Muhamad Nur Cahyo, NIM : 20301800014, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020.

Judul Tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: “Tinajauan Yuridis Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Yang Berkeadilan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO:930/PID.B/2018/PN.SMG)”

Tidak ada permasalahan dalam publikasi tesis ini.

2. Tesis Sugiyono, NPM : MH.16.28.1996 mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2017

Judul penelitian: “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang”

Tidak ada permasalahan dalam publikasi tesis ini.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁴⁶ Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip dan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur tindakan jualbeli, khususnya jual beli barang hasil kejahatan. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴⁷

1. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif di sini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konsep (*conceptual approach*).
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.

yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana memperjual belikan barang hasil kejahatan.

3. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep - konsep tentang: tindak pidana memperjual belikan barang hasil kejahatan. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum Islam tentang cerai gugat tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴⁸

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penadahan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti

⁴⁸ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa dengan fakta hukum pidana yang di anut di Indonesia dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dengan cara membandingkan dasar hukum yang ada dengan hasil keputusan yang terbit untuk dapat menilai kebijakan dan kearifan hakim sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Akumulasi data yang terkumpul digeneralisasikan dan diambil konklusi dan solusi. Penulis menggunakan analisis data interaktif yakni :

mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat, selama, sebelum, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisa.

BAB II

PENGATURAN TENTANG TINDAKAN MEMPERJUAL BELIKAN BARANG YANG MERUPAKAN HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Tindak pidana penadahan termasuk kedalam tindak pidana pemudahan (*begunstigings delicten*) yang diatur dalam Bab XXX KUHP. Tindak pidana pemudahan erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana pemudahan ialah delik yang dilakukan untuk memudahkan dilakukannya delik lain. Penadahan termasuk delik pemudahan, dikarenakan dengan adanya penadahan akan memudahkan orang untuk melakukan kejahatan seperti pencurian karena ada tempat untuk menyalurkan hasil curian, apalagi jika pencurian itu terorganisir.

Satochid Kartanegara mengemukakan pendapatnya bahwa tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.⁴⁹

Tindak pidana penadahan terdapat dalam Pasal 480-482 KUHP dimana ketentuan dalam kitab ini memberikan pembagian dari tindakan

⁴⁹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 362.

pidana penadahan berdasarkan dari sudut pandang pelaku, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penadahan Biasa

Pasal 480 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan:

Ke-1 Barang siapa menjual, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2 Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.”

R. Soesilo menerjemahkan Pasal 480 KUHP sebagai berikut: “dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum :

1.e karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (K. U. H. P 517-2e).

2.e barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan (K. U. H. P 481 s, 486)⁵⁰

Jika Pasal 480 KUHP ini diperinci, akan dapat dilihat unsur-unsur didalamnya, yakni:⁵¹

1. Unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- 1) Membeli atau *kopen*, menyewa atau *buren*, menukar atau *inruilen*, menerima sebagai gadai atau *in pand nemen*, menerima sebagai hadiah/sebagai pemberian atau *als geschenk aannemen*,
- 2) Karena ingin mendapatkan keuntungan atau *uit winstbejag*, menjual atau *verkopen*, menyewakan atau *verhuren*, menukarkan atau *inruilen*, memberi sebagai gadai atau *in pand geven*, mengangkut atau *vervoeren*, menyimpan atau *berwaren* dan menyembunyikan atau *verbergen*,
- 3) Satu benda,
- 4) Yang diperoleh karena kejahatan, dan
- 5) Penadahan.

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- 1) Yang diketahuinya atau *waarvan hij weet*,
- 2) Yang ia patut dapat menduga atau *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*.

⁵⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1983), h. 314.

⁵¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2003), h. 104.

Pasal 480 angka 1 KUHP dirumuskan dalam dua kelompok perbuatan yang tergolong penadahan, yaitu memiliki sifat:⁵²

- a. Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah
- b. Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukar, menggadaikan

Kelompok kedua terdapat unsur untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pada kelompok pertama tidak dicantumkan unsur tersebut. Alasannya adalah bahwa perbuatan membeli, menyewa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, sedangkan pada perbuatan menjual, menukarkan belum tentu menguntungkan diri sendiri hingga harus dibuktikan bahwa perbuatan menjual atau menukarkan itu akan memberikan keuntungan bagi pelaku.⁵³

Untuk mendapatkan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang dia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan
- b. Bahwa terdakwa mengkehendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti

⁵² Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: ALUMNI, 1980), h. 81.

⁵³ *Loc.cit.*

membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian

- c. Bahwa terdakwa mengkehendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah dilakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan⁵⁴

Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, yakni unsur kesengajaan atau *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus dan pro parte culpa*, maka dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwakan telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.⁵⁵

Pasal 480 angka 1 KUHP menjelaskan untuk melakukan tindak pidana penadahan undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, dan karena sudah diketahui

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 367.

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.cit., Delik-Delik Khusus*, 2009, h. 369.

pula bahwa unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak di belakangnya.⁵⁶

Unsur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- 1) Mengambil keuntungan,
- 2) Pendapatan dari suatu benda,
- 3) Suatu benda,
- 4) Yang diperoleh karena kejahatan.

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- 1) Yang ia ketahui, dan
- 2) Yang patut ia dapat menduga.

Pasal 480 ayat 2 KUHP ini menjelaskan perbuatan mengambil keuntungan yang didapatkan dari hasil suatu benda dan benda tersebut diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan bahkan jika benda itu dibudidayakan, dternakkan, dan lain-lain. Maka barang siapa mengambil keuntungan dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu melakukan tindak pidana penadahan dari Pasal 480 angka 2 KUHP tersebut.

Di dalam Pasal 480 KUHP ini diatur dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu:⁵⁷

⁵⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Revisi 2011*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 190.

- a. Membeli, menyewa, menukar, memberi sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan
- b. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

Pasal 480 KUHP mengenai tindak pidana penadahan ini memilikipadanan lain dalam *Ned. WvS*, yaitu artikel 416 tetapi rumusannya berbeda. Dalam KUHP Indonesia penadahan berdasarkan pada Pasal 480 KUHP yang digabung antara delik sengaja “dolus” (*opsetelijke heling*) mengetahui barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian”kulpa” (*culpose heling*) patut dapat mengetahui barang itu berasal dari kejahatan. Hal ini disebut dengan delik *pro parte dolus pro parte culpa* (separuh sengaja separuh kelalaian) yang terperinci didalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Amir Hamzah memberikan komentar pada isi Pasal 480 KUHP dalam bukunya berjudul “Delik-delik Tertentu (*Speciate Delicten*) KUHP”, sebagai berikut:⁵⁸

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):
 - 1) Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik

⁵⁷ *Ibid.*, h. 105.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciate Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), h. 125-126.

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

2) Yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan.

Semua kata antar koma adalah alternatif, jadi cukup satu saja yang dapat dibuktikan. Dengan adanya kata-kata menjual, menyewakan, menukarkan, maka seseorang yang menjual, menyewakan, menukarkan hasil curiannya sendiri secara harafiah termasuk kedalam delik ini. Seseorang tersebut melakukan dua macam kejahatan yaitu pencurian dan penadahan. Akan tetapi, berdasarkan hakikatnya terdapat dalam teori *dem wesen nach*, penadahan ada dua pihak, yaitu satu menadah dan yang lain melakukan kejahatan yang menghasilkan barang itu. Maka dari itu, pencuri yang menjual hasil curiannya tidak termasuk penadahan berdasarkan teori *wesenchau*.

c. Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam pasal ini terjadi dua kejahatan yang berbeda jenisnya tetapi hanya satu ancaman pidana. Perbuatan tersebut dapat terjadi apabila barang-barang yang dibelinya diketahui berasal dari kejahatan atau tidak diketahui asalnya dari kejahatan tetapi lalai dan kurang hati-hati dalam membeli barang. Apabila sudah mengetahui apa yang harus dibuktikan, maka perbuatan materiil yang akan dibuktikan harus diuraikan secara lengkap dan jelas dalam surat dakwaan. Unsur yang akan dibuktikan merupakan unsur inti dalam Pasal 480 KUHP dan

unsur pasal ini banyak persamaannya dengan unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

B. Tindak Pidana Penadahan Berat

Pasal 481 KUHP

Ke-1 Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ke-2 Yang bersalah dapat dicabut haknya dalam pasal 35b No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

R. Soesilo menerjemahkan Pasal 481 KUHP sebagai berikut:

Ke-1 Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ke-2 Sifersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang pergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).⁵⁹

⁵⁹ R. Soesilo, *Op. Cit*, h. 316.

Unsur-unsur tindak pidana penadahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 481 KUHP, yakni:⁶⁰

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- 1) Membeli, menukar, menerima sebagai gadai, menyimpan atau menyembunyikan,
- 2) Suatu barang, dan
- 3) Yang diperoleh dari kejahatan

b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- 1) Membuat sebagai kebiasaan, dan
- 2) Dengan sengaja

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP, penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, bahwa terdakwa:⁶¹

a. Menghendaki untuk melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, dan harus merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan;

b. Mengetahui tentang keadaan benda-benda yang ia beli, tukar dan lain-lainnya itu sebagai benda-benda yang diperoleh karena kejahatan.

⁶⁰ Tongat, *Op. Cit.*, h. 106.

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, *Delik-Delik Khusus*, 2009, h. 391.

Pada Pasal 481 ayat 1 KUHP ini, tidak terdapat perbedaan dengan Pasal 480 ayat 1 KUHP yang di dalam rumusannya memuat mengenai perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dilarang hukum. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana penadahan yang diancamkan dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP lebih berat daripada pelaku tindak pidana penadahan yang diancamkan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP karena tindak pidana penadahan dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang kali (minimal dua kali). Jika hanya dilakukan sekali maka perbuatan tersebut tidak dikenai Pasal 481 KUHP, tetapi dikenai Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

Seperti dalam buku Andi Hamzah "*KUHP dan KUHPA revisi 2011*" dituliskan:⁶² "Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP sebenarnya sama dengan tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, tetapi di dalamnya terdapat unsur yang memberatkan pidana, maka tindak pidana penadahan tersebut di dalam doktrin juga sering disebut sebagai tindak pidana penadahan dengan kualifikasi atau tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan."

Perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP jika dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam rumusan tindak pidana yang

⁶² Andi Hamzah, *Op. Cit*, 2016, h. 390.

diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, dapat dilihat bahwa antara keduanya tidak terdapat perbedaan sama sekali tetapi jika dilihat pada pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP dan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP. Maka dapat diketahui bahwa pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP adalah lebih berat daripada yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan yang dimaksudkan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP yaitu karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan dan perbuatan melakukan sebagai kebiasaan itu merupakan unsur yang memberatkan pidana dalam tindak pidana penadahan.

Terdapatnya unsur memberatkan dalam Pasal 481 ayat 1 maka tindak pidana penadahan tersebut didalam doktrin sering disebut sebagai tindak pidana penadahan dengan kualifikasi atau *gequalificeerde heling*, yang oleh beberapa sarjana juga telah diberikan kualifikasi sebagai *gewoonteheling* atau tindak pidana yang dilakukan sebagai kebiasaan.⁶³

Kebiasaan terdiri atas beberapa perbuatan yang dilakukan tidak hanya karena kebetulan berturut-turut, tetapi satu sama lain mempunyai hubungan tertentu. Umumnya dari masalah-masalah, harus disimpulkan bahwa pengulangan atas perbuatan-perbuatan itu mengakibatkan suatu

⁶³ *Loc.cit.*

kebiasaan. Dalam hal ini lebih-lebih harus diperhatikan bahwa perbuatan-perbuatan terus menerus dilakukan atau terus menerus diberikan kesempatan untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan⁶⁴

Pasal 481 ayat 2 KUHP, undang-undang menetapkan bahwa bagi pelaku tindak pidana *gewoonteheling* yang diatur dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP selain pidana pokok dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 angka 1-4 KUHP, yakni:49

- 1) Untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan tertentu
 - 2) Untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata
 - 3) Untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan-peraturan umum
 - 4) Untuk menjadi penasehat atau wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain kecuali dari anak-anaknya sendiri.
- Disamping salah satu dari pencabutan-pencabutan hak tersebut, hakim juga dapat mencabut hak terdakwa untuk melakukan pekerjaan yakni dalam pekerjaannya terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat 1 KUHP

C. Tindak Pidana Penadahan Ringan

Pasal 482 KUHP “Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama-

⁶⁴ Moch. Anwar, *Op. Cit*, hal. 84 49P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), h. 84-85.

lamanya tiga bulan dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karea kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379.” Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP terdapat kalimat perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 yang maksudnya, yakni:

- a. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan
- b. Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa nda tersebut telah diperoleh karena kejahatan
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHP diatas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dan tindak pidana pencurian

ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau penipuan ringan.⁶⁵

Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana penadahan ringan merupakan unsur obyektif dan subyektif Pasal 480 KUHP. Adapun unsur khusus pendahan ringan Pasal 480 KUHP, yaitu:

- a. Diperoleh dari pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- b. Diperoleh dari penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
- c. Diperoleh dari penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)

Pasal 364 KUHP “Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 dan 363 butir 4 demikian juga diatur dalam Pasal 363 butir 5 itu tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat suatu tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah, dipidana sebagai pencurian ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Pasal 373 KUHP “Kejahatan yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika benda yang digelapkan bukan berupa ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

⁶⁵ Tongat, *Op. Cit*, h. 107.

Pasal 379 KUHP “Kejahatan yang diatur dalam Pasal 378 itu, jika benda yang diserahkan bukan berupa ternak dan nilai benda, utang piutang yang nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda pidana setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Adanya dampak-dampak yang timbul akibat tindak pidana penadahan ini, yakni sebagai berikut:

a. Dampak negatif

- 1) Terganggunya keseimbangan sosial
- 2) Pudarnya nilai dan norma
- 3) Merusak unsur-unsur budaya
- 4) Kriminalitas

b. Dampak positif

- 1) Menumbuhkan kesatuan masyarakat
- 2) Memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat
- 3) Memperjelas batas norma
- 4) Mendorong terjadinya perubahan sosial

D. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Konsep KUHP 2017

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk dari peraturan hukum pidana positif Indonesia. KUHP berasal dari Belanda dengan nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari Tahun 1918. *WvSNI* merupakan turunan dari *WvS* yang telah mengalami penyesuaian (asas

konkordansi) sebagaimana tujuan negara Belanda di negara jajahannya, yang salah satunya adalah Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, maka atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, *WvS* tetap diberlakukan guna menghindari kekosongan hukum di Indonesia. Undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942 baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin pesatnya perkembangan manusia yang dibarengi dengan berkembangnya kejahatan, KUHP ini dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Maka, dibutuhkanlah pembaruan hukum pidana yang sesuai dengan sejarah, budaya dan jiwa bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁶⁶

Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:⁶⁷

a. Alasan yang bersifat politis

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group), h. 30.

⁶⁷ *Ibid*, h. 7-8.

Indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP dapat dipandang juga sebagai lambang dan kebanggaan suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.

b. Alasan yang bersifat sosiologis

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan cerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu dapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.

c. Alasan yang bersifat praktis

Sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan "partikelir" dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-

undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat, orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa Belanda.

Pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan negara Indonesia. RKUHP bisa disebut juga konsep) sudah mengalami beberapa kali usaha perbaikan, mulai dari tahun 1964 sampai tahun 2018. Dalam skripsi ini penulis akan membahas konsep KUHP 2017 tentang tindak pidana penadahan.

Ditinjau dari sistematikanya, rancangan KUHP 2017 memiliki banyak perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan KUHP. Rancangan KUHP (yang selanjutnya disebut konsep) ini hanya terdiri dari dua buku, yaitu buku kesatu tentang aturan umum yang terdiri dari 6 (enam) Bab dan 218 Pasal, dan buku kedua tentang tindak pidana yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) Bab dan 568 Pasal.

Pengaturan penadahan di dalam konsep KUHP 2017 termasuk kedalam Bab XXXVI tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penadahan, dan Penertiban dan Percetakan. Tindak pidana penadahan ada di Bagian Kedua dan memiliki 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 768, Pasal 769 dan Pasal 770 Konsep KUHP 2017.

Pasal 768 Dipidana karena melakukan penadahan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang;

- a. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima jaminan, menerima hadiah atau untuk mengejar keuntungan, menjual, menukar, menjaminkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.

Terdapat unsur-unsur dalam Pasal 768 Konsep KUHP 2017 ini, yakni:

1. Unsur dalam Pasal 768 huruf a :

a) Unsur-unsur objektif

- 1) Membeli, menyewa, menukarkan, menerima jaminan, menerima hadiah
- 2) Karena ingin mengejar keuntungan, menjual, menukar, menjaminkan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan
- 3) Suatu benda
- 4) Yang diperoleh karena tindak pidana
- 5) Penadahan

b) Unsur-unsur subjektif

- 1) Yang diketahui
- 2) Yang patut dapat diduga

2. Unsur dalam Pasal 768 huruf b :

a. Unsur-unsur objektif

- 1) Mengambil keuntungan
- 2) Pendapatan dari suatu benda
- 3) Suatu benda
- 4) Yang diperoleh karena tindak pidana

b. Unsur-unsur subjektif

- 1) Yang ia ketahui
- 2) Yang patut ia dapat menduga

Pelaku yang terjerat dalam pasal ini akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, yaitu Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 769

- 1) Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- 2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.

Terdapat unsur-unsur dalam Pasal 769 Konsep KUHP 2017 ini, yakni:

1. Unsur dalam Pasal 769 ayat (1)
 - a. Unsur-unsur objektif

1) Membeli, menukar, menerima jaminan, menyimpan, atau menyembunyikan

2) Suatu barang

3) Yang diperoleh dari tindak pidana

b. Unsur subjektif

1) Membuat sebagai kebiasaan

Pasal 769 ayat (2) memuat pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c Konsep KUHP 2017, yakni:

1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

a. Dalam hal djatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya

b. Dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau

c. Dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pelaku yang terjerat dalam Pasal 769 ayat (1) akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV yaitu Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 769 ayat (2) akan dikenakan pidana tambahan

yang ada di dalam rumusan Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.

Pasal 770, Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp. 500.000,00, maka pembuat dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Berdasarkan ketentuan Pasal 770 Konsep KUHP 2017 diatas, tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 768 Konsep KUHP 2017 itu akan menjadi penadahan ringan, apabila barang yang ditadah nilainya tidak melebihi dari Rp. 50.000,00 (lima puluh juta rupiah).

E. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam KUHP dan Konsep KUHP 2017

Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji.⁶⁸ Dalam perspektif ilmu hukum, perbandingan menjadi sesuatu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Pengertian perbandingan tidak ada definisi khusus baik dari segi undang-undang, literatur maupun pendapat para sarjana. Namun perbandingan itu hanyalah merupakan suatu metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu sosial-sosial lainnya.⁶⁹

⁶⁸ Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), h. 7.

⁶⁹ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1988), h. 54.

Terdapat dua paham tentang perbandingan hukum, yaitu ada yang menganggap sebagai metode penelitian belaka dan ada juga yang menganggap sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri.⁵⁵ Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan sesuatu hal yang hendak di teliti.

Dalam rumusan KUHP dan Konsep KUHP 2017 memiliki persamaan dan perbedaan, antara lain:⁷⁰

1. Perbandingan Pasal 480 KUHP dengan Pasal 768 Konsep KUHP 2017

Pasal 480 KUHP dan Pasal 768 Konsep KUHP 2017 termasuk kedalam tindak pidana penadahan biasa. Kedua pasal ini memiliki persamaan unsur-unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Pasal ini memiliki unsur alternatif yang untuk pembuktian perbuatan dari tindak kejahatan, jika hanya memenuhi salah satu unsur saja akan dikenakan hukum yang seperti terdapat di dalam pasal. Pidana penjara dalam kedua pasal juga sama yakni paling lama 4 (empat) tahun.

Perbedaan dalam kedua pasal ini terletak pada pidana denda. Pasal 480 diancam pidana denda paling banyak enam puluh rupiah, sedangkan Pasal 768 diancam pidana denda paling banyak Kategori IV yaitu Rp. 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Perbandingan Pasal 481 KUHP dengan Pasal 769 Konsep KUHP 2017

Pasal 481 KUHP dan Pasal 769 Konsep KUHP 2017 termasuk kedalam tindak pidana penadahan berat atau kebiasaan. Dalam rumusan

⁷⁰ *Loc. Cit.*

Pasal 481 ke-1 memiliki persamaan unsur-unsur dengan rumusan Pasal 769 ayat (1).

Perbedaannya terletak di saksi pidana kedua pasal, yaitu:

- a. Pasal 481 ke-1 diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam Pasal 769 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- b. Pasal 481 ke-1 tidak ada diancam pidana dendasedangkan Pasal 769 ayat (1) diancam pidana denda paling banyak Kategori IV yaitu Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 481 ke-2 dan Pasal 769 ayat (2) memiliki persamaan selain dipidana pokok, dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak. Dalam Pasal 481 ke-2, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 angka 1-4 KUHP dan dalam Pasal 769 ayat (2) pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c. Tetapi dalam isi pasal pencabutan hak tersebut berbeda.

3. Perbandingan Pasal 482 KUHP dengan Pasal 770 Konsep KUHP 2017

Pasal 482 KUHP dan Pasal 770 Konsep KUHP 2017 termasuk kedalam tindak pidana penadahan ringan. Kedua pasal ini memiliki perbedaan rumusan isi pasal, yaitu:

- a. Pasal 482 KUHP dipidana paling lama 3 (tiga) bulan dengan pidana denda paling besar Rp. 900.00 (sembilan ratus rupiah), sedangkan dalam Pasal 770 Konsep KUHP 2017 tidak ada pidana penjara hanya

saja pidana denda paling besar Kategori II yaitu Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b. Pasal 482 KUHP memuat unsur penadahan ringan sedangkan Pasal 770 Konsep KUHP 2017 tidak ada dimuat.